

BAB IV

KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH TANJUNGBALAI DALAM

MENANGANI PENYELUNDUPAN IMPOR BARANG

BEKAS ILEGAL

Pada dasarnya pemerintah Tanjungbalai telah menerapkan kebijakan dalam menangani fenomena penyelundupan yang terjadi, yaitu dengan menggunakan kebijakan proteksi seperti dalam hal pengenaan tarif bea masuk impor, serta peningkatan patroli di wilayah teritorial baik darat maupun laut. Kebijakan proteksi ini juga bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau berkembang supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar, serta melindungi dari persaingan barang-barang impor.⁵⁹ Adapun tujuan lain daripada kebijakan proteksi ini adalah untuk memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, serta sebagai cara dari Negara untuk menjaga stabilitas nasional dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.⁶⁰

Guna melindungi iklim usaha dalam negeri pemerintah Indonesia dengan tegas menetapkan beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-

⁵⁹Sumadji et al. 2006. Kamus Ekonomi. Jakarta: Wacana Intelektual pp. 532

⁶⁰UiPress, 2014, *Perdagangan internasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit universitas Indonesia uiPress.

Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tanjungbalai didukung oleh perpaduan sumber kebijakan lain yang dibutuhkan, seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berikut uraian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dan implementasinya dalam menangani masalah penyelundupan pakaian bekas di Kota Tanjungbalai.

A. Kerjasama Lintas Lembaga

Kerjasama lintas lembaga juga dilaksanakan dalam upaya menangani penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai. Kerjasama lintas lembaga tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berperan dalam penegakan hukum. Adapun penegak hukum yang berperan adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Jederal Bea dan Cukai

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara

“konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.⁶¹

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”.⁶²

Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa

⁶¹Sejarah Bea dan Cukai, www.beacukai.go.id, Diakses Pada 17 Juli 2017 Pukul 01.00 am

⁶²*Ibid*

dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.⁶³

Dalam menangani penyelundupan pakaian bekas di Tanjungbalai, perlu ada peningkatan kapasitas pada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peningkatan kapasitas pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat dilakukan melalui 3 proses. Pertama, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, sistem rekrutmen yang transparan, pemutusan pegawai secara profesional, dan *updating* pola manajerial dan teknis. Kedua, pengembangan keorganisasian yang

⁶³*Ibid*

mencakup pada aspek menganalisis postur struktur organisasi berdasarkan peran dan fungsi, proses pengembangan sumber daya manusia, dan gaya manajemen organisasi. Ketiga, pengembangan jaringan kerja (*network*) yang dilakukan melalui penguatan koordinasi, memperjelas fungsi *network*, serta interaksi formal dan informal. Ketiga langkah ini perlu dilaksanakan karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan garda terdepan yang harus bertindak dalam memerangi penyelundupan produk ke dalam wilayah Indonesia.

2. Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting

dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.⁶⁴

Polri adalah salah satu aparat pemerintahan Negara yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan.⁶⁵

Polri dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan berkembangnya *transnational crime* di daerah perbatasan tentunya sangat memerlukan penanganan tersendiri dan sungguh sungguh,⁶⁶ melihat daripada tindak kejahatan yang dilakukan tersebut melibatkan dua atau lebih warga Negara dari dua atau lebih Negara, dimana penanganannya memerlukan kerjasama dari dua atau lebih negara tersebut. Sekalipun Polri telah melakukan berbagai hal untuk

⁶⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56768/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y> diakses pada tanggal 14 juli pukul 13:00 WIB

⁶⁵ Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁶ Aldrin Mp Hutabarat, Meningkatkan Sistem Pengawasan Mobilitas Barang Dan Manusia Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspada Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas, Lembang, April 2008.

penanganan situasi Kamtibmas di daerah perbatasan dengan cara meningkatkan kemampuan Anggota Polri dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sytem*).⁶⁷

3. TNI

TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah nama angkatan perang dari negara Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsinya, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi

⁶⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisianisme, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 14.

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI terbagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.⁶⁸

Pemerintah Kota Tanjungbalai sendiri sudah melakukan upaya untuk menangani penyelundupan barang bekas (tekstil) ilegal. Kerjasama lintas lembaga yang dilakukan adalah melalui razia gabungan dan patroli laut Kantor Pelayanan

⁶⁸<http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 09.00 WIB.

Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama TNI. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pihak kepolisian untuk menangani informasi dan laporan dari masyarakat mengenai upaya penyelundupan. TNI seringkali menggagalkan penyelundupan pakaian bekas (ballpres) di Sungai Asahan, Sumatera Utara. TNI juga seringkali melakukan razia gabungan bersama aparat Bea dan Cukai.

Penyelundupan pakaian bekas atau Ballpres dapat dicegah apabila Wali Kota Tanjung Balai dan institusi terkait seperti, Kepolisian dan TNI-AL mau bekerjasama. Sebagaimana diberitakan razia penyelundupan *bal press* dan lainnya, dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Ni-bung bersama TNI AD dan Lanal Tanjungbalai Asahan.⁶⁹ Razia dipimpin Kepala KPPBC Fuad Fauzi didampingi Kasi P2 Roberto Tambunan beserta anggota, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Edward Holomoan Sibuea didampingi Pasi intel Kapten Laut (P) Catur, Dan-dim yang diwakilkan Bripka Syarifuddin, serda HM Pasaribu dan beberapa wartawan. Saat razia gabungan berlangsung, salah satu kapal tanpa muatan bernama KM Berkah, GT 25 No 288 PPO dengan membawa massa puluhan orang melintas, sehingga aparat yang curiga langsung mendekati dan berusaha menghentikan kapal tersebut. Kerjasama ini berhasil menangkap salah satu kapal penyelundup.

Kerjasama lintas lembaga lain juga dilaksanakan oleh Ditpolair, TNI AL dan Bea Cukai Gelar. Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) Polda Sumut melaksanakan rapat koordinasi terkait isu penyelundupan di Wilayah Pantai Timur Selat Malaka

⁶⁹ <http://www.jurnalasia.com/peristiwa/razia-gabungan-di-perairan-bagan-asahan-petugas-amankan-tekong-massa-dan-kapal/>, diakses tanggal 25 November 2017.

pada hari Kamis, 9 November 2017 jam 09.00 s/d 13.00 wib di Aula Kanwil BC Belawan. Rakor tersebut dipimpin oleh Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai (P2BC) dan dihadiri oleh Dirpolair, Dit krimsus, Dit Krimum, DanOps & Asintel Lantamal. Turut pula dihadiri oleh beberapa Kapolres jajaran Polda Sumut antara lain Kapolres Tj Balai, Asahan, Lab. Batu, B.Bara, Tebing Tinggi, Langkat, Pel Belawan, Sergai, dan Polres Deli Serdang.⁷⁰ Diharapkan kegiatan rakor tersebut dapat menghasilkan satu kesamaan pola tindak dalam bentuk patroli bersama dan penegakan hukum atas perlawanan masyarakat.

B. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan peraturan pemerintah terdapat penegak hukum dan *non governmental institution* yang berperan sebagai pelaksana daripada peraturan yang telah dibuat. Dalam implementasi kebijakan penanganan terhadap penyelundupan pakaian bekas illegal, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepedulian dan kualitas sumber daya manusia dalam menggerakkan dan menangani masalah penyelundupan sangat diperlukan. Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pembangunan karakter (*character building*) sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak dilakukan. Proses ini tentu dapat dilakukan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi, pembinaan pola karir yang jelas, tugas belajar, dan *outbond* atau

⁷⁰ <https://tribatanews.sumut.polri.go.id/ditpolair-tni-al-dan-bea-cukai-gelar-rakor-upaya-berantas-penyelundupan-barang-ilegal-akan-gelar-patroli-bersama/>, diakses tanggal 25 November 2017.

pola permainan, yang kesemuanya itu untuk meningkatkan performa sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, pengembangan kapasitas sangat terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, kemampuan institusi, dan kemampuan sistem organisasi.

Sebeumnya telah dijelaskan bahwa pengembangan kapasitas tidak hanya berorientasi pada kemampuan manusia, namun mencakup keseluruhan lingkup organisasi yang terdiri dari sistem penataan organisasi atau sering dikenal dengan sistem manajemen, kebijakan target capaian, strategi pencapaian, dan peraturan organisasi. Lingkup demikian mengisyaratkan adanya tingkat pengembangan kapasitas dari *capacity development* atau *capacity strengthening* yang berarti mengembangkan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*), dan pengembangan kapasitas yang mengedepankan proses kreatif untuk membangun kapasitas yang belum terlihat atau *constructing capacity*. Oleh karenanya, *capacity building* merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian kegiatan untuk melakukan perubahan multilevel pada diri individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan sistem-sistem guna memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan yang ada.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui proses menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah organisasi, mencari kebutuhan-kebutuhan pengembangan diri dan organisasi, isu-isu dan peluang-peluang yang dapat diperankan organisasi, membuat formulasi strategi dalam proses mengatasi masalah-masalah, dan merancang sebuah rencana aksi agar bisa terkumpul data

penataan sistem organisasi secara baik. Peningkatan kapasitas perlu dilakukan terhadap penegak hukum yang berperan dalam mengatasi penyelundupan. Upaya peningkatan kualitas penegak hukum yang berperan adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peningkatan kapasitas pada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat memberikan perubahan pada pola strategi penanganan penyelundupan pakaian bekas di Malaysia. Perubahan dapat terjadi dari strategi reaktif ke strategi proaktif. Pada saat ini, strategi yang dijalankan adalah strategi reaktif, dimana penyelundupan ditangani ketika telah terjadi, dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berusaha mengejar dan menangkap kapal penyelundup pakaian bekas. Berbeda dengan strategi reaktif tersebut, peningkatan kapasitas aparat merupakan strategi proaktif yang lebih mengarah ke masa depan agar tindakan penyelundupan tidak lagi terjadi.

Peningkatan kapasitas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga dilakukan dengan memperkuat armada laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerima sembilan kapal yang dipesan dari galangan nasional PT Daya Radar Utama (PT DRU). Dalam menghadapi trend penyelundupan melalui jalur laut yang terus meningkat, DJBC tidak berhenti melakukan upaya-upaya konkret dalam hal pengawasan berupa patroli laut. Salah satu upaya konkret tersebut berupa peningkatan dari segi kesiapan sarana dan prasarana utama yakni penambahan armada kapal patroli DJBC. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan armada DJBC dalam hal jumlah kapal patroli yang dimiliki

saat ini sebanyak 179 unit dimulai dari jenis speed boat sampai dengan Kapal FPB 60 meter yang tersebar di seluruh kantor Wilayah DJBC beserta pangkalan sarana operasi dibawahnya.⁷¹

2. Kepolisian

Peningkatan kapasitas aparat kepolisian juga perlu dilakukan dalam upaya penanganan masalah penyelundupan pakaian bekas. Peningkatan kapasitas aparat kepolisian dapat dilakukan melalui pelatihan bersama dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum. Pelatihan dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Tanjungbalai, namun juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Pelatihan Jakarta *Centre for Law Enforcement* (JCLEC). JCLEC adalah lembaga pelatihan penegakan hukum internasional yang didirikan atas kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Sampai dengan saat ini, JCLEC dioperasikan bersama oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia dengan dukungan bilateral maupun internasional dan negara-negara donor. Pendirian JCLEC ini merupakan perwujudan dari komitmen regional di dalam upaya pengembangan kapasitas untuk menangani kejahatan transnasional.

Kepolisian melakukan upaya peningkatan kapasitas melalui kerjasama dengan kepolisian di negara lain. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran personil, pertukaran

⁷¹ <http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-perkuat-armada-patroli-laut.html>, diakses tanggal 25 November 2017.

pengalaman dan pengetahuan, program pendidikan dan pelatihan, seperti menghadiri seminar, konferensi dan melalui kegiatan lain yang dianggap perlu. Kerjasama juga dilakukan dengan melakukan pertukaran informasi di bidang kejahatan.

3. TNI

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penambahan jumlah personil TNI yang bekerja melakukan pengawasan terhadap penyelundupan pakaian bekas. Selain itu, pemerintah juga dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memberikan insentif kepada personil TNI yang terlibat dalam upaya menangani masalah penyelundupan pakaian bekas. Anggaran yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat dapat dialokasikan untuk pemberian insentif ini. Dalam salah satu situs berita online dikabarkan bahwa Pemko Tanjungbalai mengalokasikan sebesar Rp 3,7 miliar untuk membeli mobil Jeep bagi walikota.⁷² Alokasi anggaran ini dinilai tidak efektif karena saat ini Walikota Tanjungbalai telah memiliki mobil dinas dan mobil operasional yang baru. Ketua Gerakan Muda Pencari Keadilan (GMPK) kemudian menilai hal tersebut sangat tidak wajar dan telah menciderai hati masyarakat Tanjungbalai. Alokasi anggaran yang tidak efektif inilah yang dapat dihemat dan dialokasikan pada belanja pegawai, khususnya untuk memberikan insentif pada aparat yang berperan dalam menangani penyelundupan pakaian

⁷² <https://www.edunews.id/news/pemko-tanjungbalai-hamburkan-rp-3-miliar-untuk-beli-mobil-dinas/>, diakses tanggal 20 September 2017 pukul 13.00 WIB

bekas. Dengan adanya insentif tersebut diharapkan personel TNI melaksanakan pengawasan dengan lebih baik dan tidak berminat untuk bekerjasama dengan para peyelundup pakaian bekas.

Selain aparat penegak hukum, lembaga konsumen juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai strategi proaktif dalam menangani penyelundupan pakaian bekas. YLKI merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.⁷³

Latar belakang dan tujuan: Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan

⁷³ Anonim, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, <http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>, Diakses Pada 26 juli 2017 Pukul 03.00 wib

keluarga.⁷⁴ Kedudukan Berdasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas YLKI meliputi kegiatan Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen:

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam penanganan penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia, YLKI memang bukan menjadi lembaga utama yang berperan di garda depan dalam memerangi penyelundup yang membawa pakaian bekas dari Malaysia di perairan Tanjungbalai. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Tanjungbalai dalam menangani penyelundupan barang bekas (tekstil) dari Malaysia

⁷⁴ *Ibid*

tidak efektif karena tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi barang impor karena dinilai lebih murah dan menguntungkan juga berkualitas baik. Hal ini menyebabkan ketergantungan masyarakat serta sektor perekonomian di Kota Tanjungbalai terhadap usaha pakaian bekas impor dari Malaysia semakin tinggi. Dalam kondisi inilah dibutuhkan peran yang signifikan dari YLKI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelarangan konsumsi pakaian bekas impor.

Peran YLKI dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat dapat menjadi strategi proaktif dalam menangani penyelundupan pakaian bekas impor dari Malaysia. Strategi proaktif adalah suatu strategi ideal yang dilaksanakan dengan melihat, menata masa depan dari sekarang, dan menentukan langkahnya kongkret saat ini, bukan ketika penyelundupan sudah terjadi. Edukasi terhadap masyarakat untuk berhenti menggunakan pakaian bekas impor dari Malaysia dapat mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi pakaian bekas ilegal tersebut. Rendahnya minat masyarakat akan menurunkan permintaan terhadap pasokan pakaian bekas impor. Penurunan permintaan tentunya akan diikuti oleh menurunnya penawaran dan penjualan pakaian bekas di pasar. Tanpa adanya permintaan, pedagang tidak akan memesan pakaian bekas impor dari para penyelundup dan mencari potensi sumber ekonomi atau lahan bisnis lainnya.

Semakin maraknya penyelundupan pakaian bekas ini juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungbalai. Peningkatan pengawasan serta penegakan hukum tentunya sangat diperlukan dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas ini. Kurangnya

pemahaman masyarakat akan proses penegakan hukum merupakan penyebab banyaknya salah paham terjadi terhadap aparat penegak hukum. Tidak jarang masyarakat menyalahkan hukum itu sendiri atau aparat penegak hukum yang dinilai tidak becus dalam menegakkan hukum. Pandangan ini muncul karena masyarakat melihat dan memahami hukum hanya dari dua sisi tersebut. Kondisi ini menjadikan masyarakat cenderung apatis dan pesimis dengan hukum yang berlaku sekarang. Namun demikian, seharusnya perlu dipikirkan mengenai masyarakatnya sendiri. Budaya hukum masyarakat juga belum tinggi padahal salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum datang dari unsur individu itu sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas di masyarakat, faktor kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas dalam perspektif penegakan keadilan merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah menyebabkan masyarakat cenderung memilih pakaian bekas illegal dibandingkan produk legal yang beredar di pasaran dengan alasan harga yang murah dengan kualitas yang lebih baik. Padahal produk pakaian baru yang legal jelas lebih aman dari segi kesehatan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sehubungan dengan penyelundupan pakaian bekas sebaiknya turut menjadi perhatian dari pemerintah.

Pemerintah seharusnya dapat melakukan sosialisasi mengenai kejahatan penyelundupan pakaian bekas ini agar masyarakat menjadi tahu bahwa pakaian bekas yang dijualnya atau digunakannya adalah produk ilegal. Sosialisasi dari pemerintah juga perlu dilakukan untuk membuat masyarakat mengetahui bahwa penyelundupan pakaian bekas tersebut dilarang dan memahami aturan hukumnya. Sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang peraturan yang mengatur penjualan dan penyelundupan pakaian bekas ini penting untuk dilakukan sebab menegakan hukum tidak semata-mata hanya membuat undang-undang atau kebijakannya saja. Namun masyarakat luas harus mengerti mengenai peraturan dan penegakan hukum tersebut, agar tujuan dari hukum yakni pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan kesebandingan hukum yang tertuju pada keamanan dapat tercapai.

Berdasarkan pernyataan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa jumlah infrastruktur dan sumber daya manusia yang bertugas menangani penyelundupan pakaian bekas di Kota Tanjungbalai belum maksimal. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penyelundupan dan aktivitas perdagangan pakaian bekas ilegal. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kesadaran dan budaya hukum masyarakat. tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat merasa bahwa tindakan penyelundupan atau perdagangan pakaian bekas bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Keadaan ini menyebabkan kesadaran hukum serta budaya hukum masyarakat mejadi tidak baik. Masyarakat belum memahami sepenuhnya kebijakan atas impor pakaian bekas serta

penegakan hukum yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan impor pakaian bekas.

Penyelundupan pakaian bekas serta perdagangan ilegal yang menjelma seolah menjadi perdagangan legal menuntut adanya upaya lebih dari pemerintah untuk menanganinya. Perlu adanya kerjasama serta komitmen yang kuat dari pemerintah serta dinas terkait. Edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga budaya hukum bisa berubah menjadi lebih baik. Tanpa adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat, tentunya penjual pakaian bekas akan berkurang. Apabila tidak ada pesanan dari penjual, penyelundupan barang bekas tentunya jua akan mengalami penurunan.

Permasalahannya adalah masih diperlukan peningkatan kapasitas baik dari segi infrastuktur maupun kapasitas personil dalam melakukan pengawasan dan juga melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dari aparat pemerintah dapat diketahui bahwa aparat menilai perdagangan pakaian bekas di Kota Tanjungbalai merupakan faktor yang dapat mendukung perekonomian Kota Tanjungbalai. Informan menilai bahwa sektor lainnya di Kota Tanjungbalai tidak berpotensi untuk dikembangkan seperti halnya sektor perikanan ataupun pariwisata. Informan juga menyatakan bahwa Kota Tanjungbalai tidak memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat adanya sikap pesimis untuk mengembangkan Kota Tanjungbalai. Padahal, pengembangan dan potensi daerah tidak hanya berasal dari

ketiga sektor tersebut. Perlu adanya strategi yang lebih aktif untuk meningkatkan perekonomian Kota Tanjungbalai tanpa melakukan pelanggaran hukum dan melegalkan produk ilegal seperti halnya pakaian bekas.

Pemerintah Kota Tanjungbalai harus melakukan pembenahan dan menjalankan strategi proaktif dalam menangani masalah penyelundupan pakaian bekas. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan juga meningkatkan kapasitas infrastruktur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sehingga kesadaran hukumnya meningkat.

Upaya menangani penyelundupan pakaian bekas juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya. Sarana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi ini sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan, dimana sistem ini dapat dipakai sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pelarangan impor pakaian bekas. Infrastruktur yang lebih baik juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dapat memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

C. Hasil Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Penyelundupan Barang Bekas di Tanjungbalai

Untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas suatu kebijakan pemerintahan dapat diukur dengan beberapa faktor seperti; ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan. Berdasarkan analisa dari fenomena yang terjadi Tanjungbalai dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut Pemerintah Tanjungbalai belum secara efisien menangani kasus tersebut walaupun kebijakan yang dibuat sudah sebegitu ketat. Beberapa contoh bukti ketidak-efektifan kebijakan pemerintah Tanjungbalai dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan, dimana Pemerintah Tanjungbalai belum dapat menangani permasalahan penyelundupan pakaian bekas dengan kebijakan yang ada.
2. Ketepatan pelaksanaan, ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat, dan juga swasta. Dalam hal ini belum terlihatnya koordinasi yang baik antara ketiga elemen tersebut sehingga kegiatan-kegiatan penyelundupan pakaian bekas yang melanggar aturan masih kerap terjadi di Tanjungbalai.
3. Ketepatan Target, target (masyarakat) yang menjadi tujuan dari suatu kebijakantidak mendukung atau bertolak belakang dengan pemerintah,

dapat dilihat dari aktifitas penyelundupan barang bekas ilegal terus meningkat.

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. namun impor ini tentunya harus dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ada beberapa barang yang dilarang untuk di impor oleh pemerintah, salah satunya impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas ini telah dilarang sejak lama oleh pemerintah. Secara tegas, peraturan pemerintah mengharuskan barang yang diimpor dalam keadaan baru.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa walaupun ada larangan tersebut bukan berarti impor pakaian bekas di Indonesia tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya, impor pakaian bekas masih terjadi. Hal ini jelas terlihat dari semakin banyaknya penjual pakaian bekas impor di Indonesia. Hal ini diketahui dengan adanya penangkapan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai atas oknum-oknum yang melakukan impor pakaian bekas di Kota Tanjungbalai. Sebenarnya, apabila mereka tertangkap melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Di satu sisi penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata dikenakan sanksi minimum dalam Undang-Undang Kepabeanan. Namun penjualan baju bekas impor di Kota Tanjungbalai semakin banyak. Hal ini dapat diketahui semakin banyaknya penjual pakaian bekas, penjualan impor pakaian bekas tersebut tidak hanya dilakukan di rumah milik penjual atau di

lapak-lapak pinggir jalan, bahkan di mall-mall besar penjualan pakaian bekas impor juga dilakukan. Tidak hanya itu, dengan semakin majunya perkembangan teknologi penjual baju bekas tidak hanya dilakukan secara *face to face* antara penjual dan pembeli namun juga dilakukan via *online* dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dilihat dari hal tersebut semakin menjamurnya penjual pakaian bekas impor maka dapat berdampak negatif pada berbagai sektor, antara lain sektor kesehatan, pendapatan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari gambaran dampak negatif penyelundupan impor pakaian bekas dapat dilihat bahwa penegakan dan implementasi kebijakan penyelundupan impor pakaian bekas sampai sekarang masih kurang tegas. Dalam beberapa putusan terhadap kasus penyelundupan pakaian bekas, hakim menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata menggunakan sanksi minimum khusus pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Di satu sisi, dilihat dari dilarangnya impor pakaian bekas karena tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk negara Asean yang mengizinkan impor pakaian bekas masuk negaranya sampai sekarang jumlah penyelundupan impor pakaian bekas bukan malah berkurang namun malah meningkat. Apalagi dengan adanya *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah didepan mata, yang mana menjadi tantangan serius bagi perusahaan di Indonesia dalam mengoptimisasi sumber daya, kinerja, sistem manajemen, dan teknologi informasi. Apabila penyelundupan impor pakaian bekas di Indonesia masih terjadi maka produksi

perusahaan garmen atau tekstil akan mengalami penurunan karna kalah bersaing. Sehingga seharusnya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas harus lebih tegas sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.